



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan Covid-19 dan Dampaknya, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp 1.660.208.862.000,00 (*satu triliun enam ratus enam puluh miliar dua ratus delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 1.541.005.503.000,00 (*satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar lima juta lima ratus tiga ribu rupiah*);
- b. pendapatan transfer antar daerah Rp 119.203.359.000,00 (*seratus sembilan belas miliar dua ratus tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp 1.454.641.755.614,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 843.189.508.871,00 (*delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 533.767.930.543,00 (*lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 70.191.899.200,00 (*tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 7.492.417.000,00 (*tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp 843.189.508.871,00 (*delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah Rp 1.502.582.000,00 (*satu miliar lima ratus dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 57.735.023.765,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Berat Rp 49.590.000,00 (*empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp 2.131.479.000,00 (*dua miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);
- c. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp 169.206.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah*);
- d. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
- e. Belanja Modal Alat Ukur Rp 0,00 (*nol rupiah*);
- f. Belanja Modal Alat Kantor Rp 146.480.000,00 (*seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- g. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp 4.942.070.000,00 (*empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah*);
- h. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp 234.416.000,00 (*dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah*);
- i. Belanja Modal Alat Studio Rp 400.200.300,00 (*empat ratus juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah*);
- j. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp 248.787.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
- k. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp 154.000.000,00 (*seratus lima puluh empat juta rupiah*);
- l. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp 15.185.880.600,00 (*lima belas miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*);
- m. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp 388.000.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh delapan miliar rupiah*);
- n. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp 1.837.283.900,00 (*satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*);
- o. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp 1.630.000.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah*);
- p. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp 360.500.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
- q. Belanja Modal Alat Komputer Unit Rp 2.209.360.000,00 (*dua miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);
- r. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp 285.320.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);
- s. Belanja Modal Sumur Rp 214.335.000,00 (*dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- t. Belanja Modal Alat Pelindung Rp 17.500.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- u. Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Rp 112.100.000,00 (*seratus dua belas juta seratus ribu rupiah*);
- v. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp 3.449.499.000,00 (*tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- w. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp 11.940.750.656,00 (*sebelas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*); dan

- x. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp 11.618.266.300,00 (*sebelas miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 53.576.199.160,00 (*lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 53.145.369.160,00 (*lima puluh tiga miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp 19.680.000,00 (*sembilan belas juta enam ratus delapan puluh rupiah*);
 - c. Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp 411.150.000,00 (*empat ratus sebelas juta seratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 189.613.716.900,00 (*seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah*), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Jalan Rp 140.715.602.400,00 (*seratus empat puluh miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah*) ;
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp 7.422.000.000,00 (*tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah*) ;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp 35.158.157.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) ;
 - d. Belanja Modal Bangunan Instalasi Rp 578.750.000,00 (*lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD Rp 1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 5.014.828.130,00 (*lima miliar empat belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp 191.758.000,00 (*seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp 4.627.070.130,00 (*empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp 156.000.000,00 (*seratus lima puluh enam juta rupiah*);
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran Belanja Transfer tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp 382.669.191.100,00 (*tiga ratus delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah*), yang terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil Rp 12.287.771.500,00 (*dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*); dan

- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp 370.381.419.600,00 (*tiga ratus tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah*).
6. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-4-2021

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-4-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 19

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006